



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA**

2025



**LAPORAN EVALUASI KEPALA
SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
TRIWULAN I**

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) sub Kegiatan dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan:

1. Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa;
 - ✓ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
 - ✓ Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
2. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - ✓ Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memfasilitasi bagian Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat desa yang ada di Kantor Kecamatan Kalaena dalam pelaksanaan Kegiatan sebagai bentuk dukungan dalam mencapai target. Pembentukan Organisasi Kantor Camat Kalaena ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kedudukan Kantor Camat Kalaena yang dipimpin oleh camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan/desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat desa Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur memiliki tugas dan fungsi yaitu :

1. Merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
6. Melakukan pembinaan desa dalam rangka persiapan lomba desa;
7. Melakukan pendataan dan penyusunan potensi / profil kecamatan;
8. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat dan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan instansi pemerintah atau swasta di wilayah kecamatan;
9. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
10. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa / kelurahan dalam wilayah kecamatan serta pemberdayaan lembaga adat / budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan dengan instansi pemerintah;
11. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan, produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat serta pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah kecamatan;

12. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kecamatan;
13. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
14. Melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan mengadakan diskusi, menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK), Daftar Skala Prioritas (DSK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan (RPJMK), agar di peroleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan;
15. Menginventarisir permasalahan, hasil pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat, swadaya dan gotong royong masyarakat dengan menginventarisir data dari desa/kelurahan agar di ketahui tingkat perkembangan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan
16. Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
17. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ;
18. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka di perjanjikan 2 (dua) Kegiatan dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu:

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa;	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	
		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	12 Laporan
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7 Laporn

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Rp. 11,139,500	APBD
2.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Rp. 61,619,000	APBD
3.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Rp. 5,260,500	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 122.405.000	APBD

A. Rencana Aksi (RA)

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dalam mewujudkan pencapaian dalam pertriwulan.

Tabel 2.3
Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Anggaran T.A 2025 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	25,244,500	100%	15,704,500	100%	16,105,000	100%	15,704,500
1	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa;	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%	25,244,500	100%	15,704,500	100%	16,105,000	100%	15,704,500
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	11,139,500	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	14,105,000	3	15,704,500	3	16,105,000	3	15,704,500
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi								

	dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100	1,462,750	100	1,204,000	100	1,389,750	100	1,204,000
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan diwilayah Kecamatan	7	1,462,750	7	1,204,000	7	1,389,750	7	1,204,000

BAB III REALISASI KINERJA

A. Capaian Kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

NO	SUB KEGIATAN	Target Tahunan	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemsyaraktan	5	5	100%
2.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	12 Laporan	3	-	
3.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	7	-	
Jumlah		24	15	5	100
Rata-rata Capaian Kinerja		33,33%			

B. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

1. *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*

Uraian:

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan salah satu fokus utama pemerintah kecamatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah Kecamatan guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, serta elemen masyarakat, pemberdayaan dapat diwujudkan

melalui berbagai inisiatif yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur.

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan I yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **50%** atau Capaian kinerja **50%**. Kegiatan ini didukung oleh dua sub kegiatan sebagai berikut:

➤ ***Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa.***

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan target 5 Lembaga Kemasyaraktan dan realisasi 5 Lembaga Kemasyarakatan sehingga capainnya 100%. Adapun Lembaga kemasyarakatan nya yaitu sebagai berikut:

1. Rukun Tetangga dan Rukun Warga
2. Karang Taruna
3. Pemberdayaan dan Kesejahtraan Perempuan
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Pendamping Desa.

Tabel capaian sub kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	5	5	100	Sangat Baik

➤ ***Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan***

Indikator sub kegiatan ini Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan target triwulan I yaitu 3 Laporan dan realisasi 0 Laporan sehingga mempengaruhi capaian kinerja.

2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Target Kinerja yang ditetapkan Triwulan I yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **100%**.

➤ *Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan*

Indikator sub kegiatan ini Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan target 7 Laporan dan kegiatan ini tidak terlaksana sehingga mempengaruhi Capaian Kinerja.

C. Analisi Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

1. Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yaitu koordinasi kegiatan rapat rutin yang dilaksanakan tiap bulan, serta koordinasi kegiatan yang dilakukan di desa dan kabupaten untuk pelaksanaan kegiatan
2. Sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa yaitu kalaborasi antara pemerintah daerah dan lima Lembaga dalam mengusulkan RPJMD Tahun 2026.
3. Rencana Aksi dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan serta memperhatikan batasan waktu penyusunan dokumen laporan sehingga target kinerja dapat direalisasikan dengan tepat waktu.

Faktor Penyebab Kegagalan:

1. Pada sub kegiatan peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Belum dilaksanakannya Rapat Rutin dan Kegiatan PKK.
2. Sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa yaitu pengusulan RPJMD yang tidak sesuai dengan mekanisme dan tidak ketepatan waktu dalam penyelesaian pengusulan.
3. Pada sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan, laporan belum disusun disebabkan belum adanya petunjuk Juknis dan SK Pengolahan Dana BKK.

BAB IV

REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan kegiatan pada Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa disajikan pada tabel berikut:

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	11,139,500	11,139,500	10,007,000	89,83%
2.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	61,619,000	14,105,000	770,000	5,45%
3.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5,260,500	1,462,750	-	
Jumlah		78,019,000	26,707,250	10,777,000	
Rata-rata Capaian Keuangan		40,35%			

BAB V PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilihat pada table berikut:

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
33,33%	40,35%

Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan tidak terlaksana dikarenakan belum adanya peraturan bupati terkait Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa.

Kalaena, 31 Maret 2025

Plh. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa



MULIANI, SE., M.M

Pangkat/Gol : Penata Tk. I, III/d

NIP. 19860526 201001 2 036

